



P U T U S A N

Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Bone, 01 April 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Berau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Padang Pariaman, 31 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.TR, pada tanggal 05 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 09 Mei 2009 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 175/15/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 11 Mei 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 sampai dengan 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena terjadi pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat mudah emosi;
- Tergugat jika emosi dan marah pada Penggugat sering menyakiti Penggugat dengan omongan yang kasar maupun menyakiti fisik langsung;
- Tergugat sering melalaikan tanggung jawab atau tugas sebagai seorang suami yakni tanpa berpikir yang baik selalu pergi meninggalkan rumah bila sedang marah sampai berminggu-minggu lamanya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Agustus 2016;

6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan dengan mencekik, memukul, menampar, dan menendang Tergugat hingga masalah tersebut dibawa ke ranah hukum dengan hasil fisum dari Rumah Sakit Abd. Rifai dan diserahkan Kepolisian Polres Berau dan menandatangani beberapa perjanjian kesepakatan (terlampir);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 oleh Mediator Rukayah, S.Ag., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, dan setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/15/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 11 Mei 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Rinding;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat tinggal di Kelurahan Rinding, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga kontrak pada Dinas Kebersihan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Rinding;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah anak-anak dan Tergugat memiliki emosi yang tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat tinggal di Kelurahan Rinding, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, namun kemudian setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sebagaimana ketentuan Pasal 121 Rv;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 oleh Mediator Rukayah, S.Ag., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, dan alat bukti surat yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/15/V/2009 (bukti P), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan untuk dua orang saksi telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P yang merupakan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/15/V/2009, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 11 Mei 2009, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Rinding;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Rinding;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah. Oleh kami Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Suhaimi Rahman, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. HELMAN FAJRY, S.HI, M.HI.

MUHAMMAD IQBAL, S.HI, S.H, M.HI.

Hakim Anggota,



IMAM SAFI'I, S.HI.

Panitera Pengganti,

SUHAIMI RAHMAN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).